

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merujuk terhadap temuan analisis penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus ini bermula dari hasil penyelidikan kepolisian yang mengungkap bahwa tindakan Anak (AI) terhadap korban merupakan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian serta pencurian. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Anak dengan pasal berlapis menggunakan kombinasi UU Perlindungan Anak dan KUHP untuk memastikan pelaku tidak lolos dari jeratan hukum. Dalam persidangan, terungkap bahwa pasal yang paling relevan adalah Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak dan Pasal 362 KUHP. Penggunaan UU Perlindungan Anak ini didasarkan pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, di mana aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan umum (KUHP). Sementara itu, pasal pencurian biasa (362 KUHP) diterapkan karena fakta persidangan menunjukkan bahwa niat mencuri baru muncul setelah korban meninggal dunia, bukan sejak awal. Meskipun penasihat hukum sempat keberatan, Hakim menjatuhkan vonis 11 tahun penjara di LPKA Blitar dan 12 bulan pelatihan kerja di BLK Lamongan. Putusan ini cukup menarik karena durasi 11 tahun tersebut sebenarnya melampaui batas maksimal setengah dari ancaman dewasa yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UU SPPA. Namun, hakim tetap pada putusannya

demi memberikan kepastian hukum dan keadilan atas fatalnya perbuatan anak yang telah menghilangkan nyawa anak korban.

2. Hakim idealnya berpedoman pada teori subjektivitas yang didasari oleh keyakinan berdasarkan undang-undang dan alat bukti yang sah. Hakim memang memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum demi mencapai keadilan yang seimbang. Namun, dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Lmg, ditemukan ketidakselarasan hukum terkait sanksi yang dijatuhkan. Meski pidana pelatihan kerja selama 12 bulan sudah sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), penjatuhan sanksi pidana penjara selama 11 tahun justru dinilai melanggar aturan. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA, pidana penjara bagi anak maksimal hanya boleh setengah dari ancaman maksimal orang dewasa. Dalam kasus ini, batasan tersebut seharusnya adalah 10 tahun. Hakim dianggap telah melanggar batas limitatif undang-undang tanpa memaparkan pertimbangan hukum yang jelas dalam putusannya mengenai alasan durasi tersebut bisa melampaui aturan yang ada.. Ditinjau dari aspek formal, ketiadaan pertimbangan yang memadai ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan setiap putusan memuat alasan dan dasar hukum yang cermat. Akibatnya, putusan ini berisiko batal demi hukum karena dianggap kurang pertimbangan. Selain itu, tindakan hakim yang dianggap sewenang-wenang dalam melampaui limitasi sanksi tersebut memberikan celah hukum yang kuat bagi pihak terkait untuk mengajukan

upaya hukum banding maupun kasasi sesuai dengan Pasal 67 dan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

4.2 Saran

1. Bagi Penegak Hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, dalam melakukan pelaksanaan penegakan hukum harus tunduk pada hukum positif yang berlaku. Hukum positif ini sendiri menjadi aspek penting agar setiap tindakan penegakan hukum memiliki dasar yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim hendaknya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga batas maksimum pidana tidak dilampaui dan prinsip perlindungan anak tetap terjaga. Dengan demikian, penegakan hukum tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bagi Masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran dan peran aktif dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap anak di lingkungan sekitar. Perhatian dari keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah anak terlibat dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan.